

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA
PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, serta belum mengatur pembiayaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional rekonsiliasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk pembiayaan :
 - a. untuk Insentif Tim Rekonsiliasi Data Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka rekonsiliasi dan pelaporan data realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan.

- (2) Peruntukan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

(3) Tim Rekonsiliasi Data Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah timbul sebelum dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

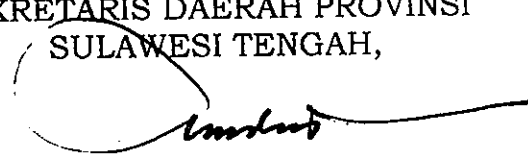
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA